

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan sarana kegiatan demokrasi untuk memilih wakil rakyat serta pemimpin. Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa memilih dan dipilih merupakan hak bagi setiap warga negara yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemilihan Umum serentak pertama kali diatur pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini menjelaskan tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pelaksanaan Pemilu dilaksanakan serentak pada waktu, hari, tanggal dan tempat yang sama. Untuk tahun 2019, pelaksanaan Pemilu ini dilakukan pada tanggal 17 April 2019.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang pelaksanaan pemilu ini dilaksanakan oleh suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk penyelenggaraan pemilu yang pelaksanaannya bersifat nasional, tetap serta mandiri. KPU yang terdiri dari bagian anggota yang dipilih orang-orang yang independen serta nonpartisan dan didukung oleh sekretariat dan staf pendukung dalam pelaksanaan Pemilu. KPU terdiri dari KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kota dan KPU Kabupaten.

Dalam pelaksanaan Pemilu KPU memiliki cakupan wilayah yang luas, maka KPU dibantu oleh Badan Penyelenggara Pemilu Ad hoc. Badan Ad Hoc terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Ad Hoc dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan aturan tentang pengangkatan Badan Ad Hoc tersebut.

Dalam pelaksanaan Pemilu, KPU mengelola anggaran kegiatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pembelanjaan kegiatan pemilu baik untuk didalam negeri maupun diluar negeri. Anggaran tersebut diterima oleh KPU dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang diterima setiap awal tahun dengan besaran disesuaikan dengan geografis dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam pengelolaan anggaran KPU harus mengelolanya dengan prinsip efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Good governance* memiliki prinsip dasar yaitu adanya keterbukaan, akuntabilitas dan integritas. Prinsip dasar *good governance* sebaiknya tercermin dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, pemeriksaan atas pengelolaan dan pemeriksaan atas pertanggungjawaban anggaran. Informasi pertanggungjawaban masa lalu bermanfaat untuk penilaian kinerja pusat pertanggungjawaban dan pemotivasi manajer .

Salah satu indikator dalam kinerja kementerian negara atau lembaga adalah akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran. Kementerian atau Lembaga yang memiliki akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengelolaan anggaran terbaik akan mencerminkan pelaksanaan pencapaian indikator kinerja pada organisasi pemerintahan. Pencapaian indikator kinerja dalam pelaksanaan anggaran yaitu kesesuaian perencanaan serta pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi penggunaan anggaran. Pencapaian indikator juga mencerminkan kesuksesan kegiatan suatu lembaga atau kementerian. Indikator kinerja juga dapat menjadi dasar kesuksesan pelaksanaan Pemilu pada komisi pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum berkewajiban untuk mengelola operasional kegiatan anggaran Pemilu. Selain itu, pada tahun 2018 dan tahun 2019 KPU juga mengelola anggaran Pemilu untuk pelaksanaan Pemilu 2019. Semua anggaran tersebut dikelola baik untuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota maupun untuk Badan Ad Hoc. Pembiayaan anggaran yang dikelola KPU atas kegiatan Pemilu tertuang dalam Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) komisi pemilihan umum di bagian anggaran.

Pembiayaan anggaran untuk badan penyelenggara Pemilu Ad Hoc dalam pelaksanaan pemilu berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran ini wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan secara tertib, sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku. Peraturan keuangan ini terdiri atas Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran.

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan pengumpulan, pelaporan biaya dan penghasilan dalam kegiatan pertanggungjawaban dalam suatu kelompok atau organisasi yang tersusun dalam suatu sistem dengan tujuan dapat ditunjuk seseorang atau kelompok yang bertanggungjawab atas penyimpangan dari kegiatan tersebut. Anggaran Pemilu juga harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban anggaran Pemilu diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 20 huruf d menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan KPU Kota wajib untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Pasal 86 ayat 1 huruf e dan ayat 3 huruf a, Pasal 87 ayat 1 huruf f dan ayat 3 huruf a serta Pasal 87 ayat 1 huruf f dan ayat 3 huruf a mengatur tentang sekretariat KPU baik itu KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota wajib membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban anggaran.

Pada dasarnya pengelolaan dan pertanggungjawaban pengguna anggaran berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK/2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun dalam pelaksanaan anggaran Pemilu yang dibantu oleh Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc memiliki karakteristik tertentu maka diperlukan petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pemilu. Karakteristik khusus ini berupa letak

geografis badan penyelenggara pemilu ad hoc yang berjauhan dengan kuasa pengguna anggaran, masa bakti Badan Penyelenggara Ad Hoc yang terbatas, anggota Badan Penyelenggara Ad Hoc berasal dari masyarakat sekitar yang belum mengerti tata cara pengelolaan keuangan dan pengelolaan keuangan Ad Hoc tidak dapat dipisahkan dari Komisi Pemilihan Umum. Dengan adanya karakteristik khusus ini maka disahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc.

Badan penyelenggara Ad Hoc wajib melaksanakan dan pertanggungjawaban anggaran pemilu sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu terdiri dari alokasi anggaran penyaluran anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Pertanggungjawaban anggaran Ad Hoc terdiri atas penyampaian surat pertanggungjawaban, surat pernyataan pertanggungjawaban anggaran dan pembukuan yang diperlukan dalam pembuatan laporan realisasi anggaran Pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Laporan pertanggungjawaban adalah sejumlah laporan yang menjabarkan hasil dari pelaksanaan konsep akuntansi pertanggungjawaban yang memegang peranan penting dalam kegiatan penyusunan perencanaan serta pengawasan jalannya operasi perusahaan. Sedangkan surat pertanggungjawaban (SPJ) merupakan sebuah laporan dari kegiatan yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban ini harus dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Namun dalam

pelaksanaannya masih ada Badan Ad Hoc yang terlambat dalam penyampaian pertanggungjawaban anggaran pemilu. [Basna et al. \(2012\)](#) menjelaskan faktor-faktor penyebab keterlambatan surat pertanggungjawaban yaitu kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki, kurangnya pelatihan dan pendidikan terkait keuangan, penempatan pegawai yang kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan, faktor politik, sistem pengelolaan keuangan yang belum memadai serta sarana prasarana yang belum cukup. Pada penelitian [Sarjiyanto \(2018\)](#) dengan judul Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Indonesia, menyatakan bahwa keterlambatan Lembaga Ad Hoc dalam melaksanakan tugasnya dikarenakan kurang maksimalnya Lembaga Ad Hoc dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran sehingga sulit mengumpulkan dokumen terkait dengan pertanggungjawaban anggaran tersebut.

Selain itu Badan Penyelenggara Ad Hoc diharapkan mampu dan mengerti tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran. Pada penelitian [Zainuri \(2018\)](#) tentang Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon menyatakan bahwa Badan Ad Hoc masih kurang mengerti dalam pengadministrasian penggunaan anggaran. Hal ini akan menjadi hambatan KPU dalam akuntabilitas serta mempertanggungjawabkan anggarannya. Badan Ad Hoc yang dibentuk oleh KPU Kab. Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan Pemilu di tingkat Kecamatan dan Nagari dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran Pemilu harus mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan oleh KPU Kab. Lima Puluh Kota sesuai dengan petunjuk dan aturan yang telah diberikan. Adapun jumlah PPK yang terdapat di KPU Kab.

Lima Puluh Kota sejumlah 13 (tiga belas) PPK dan sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) PPS serta 1256 (seribu dua ratus lima puluh enam) KPPS yang tersebar di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019.

Mengingat pentingnya analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran oleh badan penyelenggara ad hoc tersebut, menjadikan penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut. Oleh karena itu penelitian ini tertuang dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Serentak 2019 Badan Penyelenggara Ad Hoc di Komisi Pemilihan Umum Kab. Lima Puluh Kota”

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam pembahasan pada latar belakang, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesesuaian pengelolaan dana Ad Hoc yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Lima Puluh Kota pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dengan Keputusan KPU RI No 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018.
2. Bagaimana kesesuaian pertanggungjawaban pengelolaan dana Ad Hoc yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Lima Puluh Kota pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dengan Keputusan KPU RI No 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018.
3. Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Ad Hoc yang dilaksanakan oleh KPU Kab.

Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019, yang akan penulis analisis dalam tulisan ini.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulisan ini yaitu :

1. Ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana ad hoc yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Lima Puluh Kota dalam Pemilu tahun 2019.
2. Ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dana ad hoc yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Lima Puluh Kota dalam Pemilu tahun 2019.
3. Ingin mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam pengelolaan dana ad hoc yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Lima Puluh Kota dalam Pemilu tahun 2019

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan peneliti bagaimana proses pengelolaan dan pertanggungjawaban pengguna anggaran Pemilu serentak 2019 badan ad hoc pada KPU Kab. Lima Puluh Kota
2. Memberikan manfaat bagian akademisi dengan memberikan referensi dan pengetahuan tentang akuntansi pemerintahan serta menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya yang ingin menganalisa pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran Pemilu
3. Sebagai bahan evaluasi untuk KPU Kab. Lima Puluh Kota dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran Ad Hoc Pemilu tahun 2019